



**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Rita M. Taha S.Ap binti Musa Taha**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Bupati Kabupaten Boalemo, tempat kediaman di Dusun I Tohulito, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 16 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Tlm pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon adalah Istri dari almarhum Bachtiar Uno yang menikah pada tanggal 8 Agustus 1993 sesuai kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo Nomor 293/6/XII/1993, tanggal 3 Desember 1993;

2.-----

Bahwa Pemohon dan almarhum Bachtiar Uno telah memiliki 4 orang anak yang bernama :

a. Jeihan Maryam Uno, A.Md. Keb, umur 25 tahun 3 bulan;

b. Mohamad Zulfahrizal Uno, umur 19 tahun 8 bulan;

Hal 1 dari 12 hal : Penetapan. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sri Rahayu Marsha Uno, umur 13 tahun 11 bulan;
- d. Ahmad Febrian Uno, umur 9 tahun saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

3.-----

Bahwa almarhum Bachtiar Uno meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2015 sesuai Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo, Nomor 7502-KM-01042015-0001 tanggal 1 April 2015;

4.-----

Bahwa Kedua orangtua almarhum Bachtiar Uno sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

5.-----

Bahwa oleh karena anak 3 dan 4 anak Pemohon dan almarhum Bachtiar Uno masih belum cukup Umur dan belum cakap hukum sehingga Pemohon bermohon untuk menjadi wali dari ke 2 anak tersebut (Sri Rahayu Marsha Uno dan Ahmad Febrian Uno);

6.-----

Bahwa Pemohon hendak mengajukan penetapan ahli waris dan perwalian untuk kepentingan hak-hak almarhum Bachtiar Uno dalam pengurusan balik nama Sertifikat tanah dan rumah pada (BPN) Badan Pertanahan Negara ;

7.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta yang dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Bachtiar Uno adalah
  - a. Rita M. Taha S.Ap binti Musa Taha (istri)
  - b. Jeihan Maryam Uno, A.Md.Keb. binti Bachtiar Uno (anak Kandung);

Hal 2 dari 12 hal : Penetapan. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mohamad Zulfahrizal Uno bin Bachtiar Uno (anak Kandung);
- d. Sri Rahayu Marsha Uno binti Bachtiar Uno (anak Kandung);
- e. Ahmad Febrian Uno bin Bachtiar Uno (anak Kandung);
- 3 Menetapkan anak yang bernama :  
Sri Rahayu Marsha Uno binti Bachtiar Uno dan Ahmad Febrian Uno bin Bachtiar Uno di bawah perwalian Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa pada persidangan tanggal 31 Maret 2020 selain Pemohon, hadir pula anak-anak Pemohon yang sudah dewasa (Jeihan Maryam Uno dan Mohamad Zulfahrizal Una) dan memberikan keterangan di muka persidangan yang intinya anak-anak Pemohon tidak keberatan dan mendukung orangtuanya (Pemohon) mengajukan permohonan ahli waris dalam rangka pengurusan balik nama sertifikat atas nama ayah kandungnya (Bachtiar Una);

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan perubahan pada petitum yakni petitum angka 3 dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **Rita M. Taha, S.Ap**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.1** ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7502040104150003, tanggal 08 Juli 2019, a.n. **Rita M. Taha, S.Ap** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah

Hal 3 dari 12 hal : Penetapan. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode

**P.2;**

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/6/XII/1993, tanggal 31 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.3;**

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7502-KM-01042015-0001, tanggal 01 April 2015, a.n. **Bachtiar Uno** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baolemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.4;**

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 231/1920/II/01/2002, tanggal 10 Januari 2002, a.n. **Jeihan Maryam Uno** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.5;**

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7502-LT-11052016-0131, tanggal 05 April 2018, a.n. **Mohamad Zulfahrizal Uno** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.6;**

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6376/1920/II/01/2007, tanggal 12 Februari 2007, a.n. **Sri Rahayu Marsha Uno** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.7;**

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7502CLU2112201118727, tanggal 21 Desember 2011, a.n. **Ahmad Pebrian Uno** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.8;**

Hal 4 dari 12 hal : Penetapan. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mohungo dan diketahui oleh Camat Tilamuta yang telah telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode selanjutnya diberi kode **P.9** ;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi antara lain ;

1). Hamka Taha S.Ap bin Musa Taha, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun I Botudulaa, Desa Mohungo, kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon punya suami bernama Bachtiar Uno namun sudah meninggal dunia tahun 2015 karena sakit ;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya hanya satu kali menikah yakni dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Jeiha Maryam Uno, Mohamad Zulfahrizal Uno, Sri Rahayu Marsha Uno dan Ahmad Febrian Uno;
- Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon anak-anaknya di asuh atau dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua Bachtiar Uno sudah meninggal terlebih dahulu begitu juga kakek dan neneknya;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya serta suaminya semasa hidupnya memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan khususnya dari ahli waris almarhum Bachtiar Uno;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama suami Pemohon (almarhum Bachtiar Uno);

2). Ismail Nihe bin Imran Nihe, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun II, Tohulito, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 hal : Penetapan. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Rita M. Taha, dan suaminya bernama Bachtiar Uno tetapi sudah meninggal dunia tahun 2015 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya hanya punya satu istri yakni Pemohon saja;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : Jeihan Maryam Uno, Mohamad Zulfahrizal Uno, Sri Rahayu Marsha Uno dan Ahmad Febrian Uno;
- Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon anak-anaknya di asuh atau dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung dari almarhum Bachtiar Uno sudah meninggal terlebih dahulu begitu juga kakek dan neneknya;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Pemohon dan juga pihak lain tidak ada yang keberatan terhadap permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya serta suaminya semasa hidupnya memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama suami Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam dan penetapan perwalian anak adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam

Hal 6 dari 12 hal : Penetapan. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Tlm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 jo. penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan suaminya telah meninggal dunia tanggal 29 Maret 2015, selama menikah dengan Bachtiar Uno dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni Jeihaan Maryam Uno, Mohamad Zulfahrizal Uno, Sri Rahayu Marsha Uno dan Ahmad Febrian Uno. Setelah suami Pemohon meninggal dunia, keempat anaknya dirawat dan diasuh Pemohon dalam keadaan baik, hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang memperlmasalahkan. Adapun tujuan Pemohon dalam mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah peninggalan milik almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (**bukti P.1, s/d P.9**) dan 3 orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon (Rita M. Taha, S.Ap) serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon adalah benar orang yang mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Bachtiar Uno dengan Rita M. Taha harus dinyatakan terbukti mereka adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan dihubungkan dengan alat bukti P.3 yang terbukti Pemohon istri sah dari almarhum Bachtiar

Hal 7 dari 12 hal : Penetapan. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uno maka dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama Bachtiar Uno, terbukti suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 29 Maret 2015 di Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama anak-anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, harus dinyatakan terbukti bahwa keempat anak tersebut merupakan anak kandung dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Bachtiar Uno. Serta terbukti pula anak Pemohon yang ketiga berumur 13 tahun sedangkan anak keempat berumur 9 tahun sehingga kedua anak tersebut belum masuk kategori dewasa (masih dibawah umur);

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Surat Keterangan Ahli Waris) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mohungo dan diketahui oleh Camat Tilamuta, Kabupaten Boalemo harus dinyatakan terbukti almarhum Bachtiar Uno mempunyai seorang istri bernama Rita M. Taha dan 4 (empat) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon intinya menerangkan bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Bachtiar Uno yang meninggal tahun 2015 dan beragama Islam, Pemohon dan almarhum Bachtiar Uno dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Jeihan Maryam Uno, Mohamad Zulfahrizal Uno, Sri Rahayu Marsha Uno dan Ahmad Febrian Uno yang semuanya beragama islam dan pada saat suami Pemohon meninggal dunia kedua orangtua dan kakek nenek dari Bachtiar Uno telah meninggal dunia terlebih dahulu, adapun tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris

Hal 8 dari 12 hal : Penetapan. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah milih suami Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Bachtiar Uno dalah suami istri sah, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Jeiham Maryam Uno, Mohamad Zulfahrizal Uno, Sri Rahayu Marsha Uno dan Ahmad Febrian Uno;
- Bahwa suami Pemohon (Bachtiar Uno) meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2015, sedangkan kedua orangtua, kakek dan nenek almarhum Bachtiar Uno sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Bachtiar Uno hanya punya seorang istri yakni Pemohon;
- Bahwa baik pewaris dan ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat tanah milik suaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang

Hal 9 dari 12 hal : Penetapan. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi pewaris (Bahctiar Uno) semasa meninggalnya beragama Islam begitu juga para ahli warisnya juga beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut terbukti bahwa yang menjadi ahli waris almarhum Bachtiar Uno adalah istri atau Pemohon (**Rita M. Taha, S.Ap**), dan keempat anak Pemohon bernama (Jeihan Maryam Uno, Mohamad Zulfahrizal Uno, Sri Rahayu Marsha Uno dan Ahmad Febrian Uno), hal ini sejalan dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam perkara *a quo* ahli waris yang ada hanya ibu kandung, janda (istri) dan anak pewaris. Sehingga para ahli waris tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Bachtiar Uno**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 100 yang berbunyi :

لا يثبت النسب الا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

**Artinya:** "Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna, yaitu dengan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim berpendapat dengan mendasarkan pada keterangan/pengakuan Pemohon, bahwa mereka adalah ahli waris dari almarhum Bachtiar Uno dan kemudian dibenarkan atau dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum. Dengan demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi ;

ان كان المقر الشاهد والحآم ثقة امينا عارفا بلحوق  
النسب صح

Hal 10 dari 12 hal : Penetapan. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Artinya :** “jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan Ahli Waris telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum angka 2 agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum **Bachtiar Uno** patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa terbukti pula anak Pemohon yang ketiga dan keempat belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah sehingga dianggap belum cakap bertindak melakukan perbuatan hukum, sehingga secara *ex officio* anak tersebut berada dibawah kekuasaan orangtuanya (Pemohon) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan perundang- undangan yang bersangkutan dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Bachtiar Uno** adalah :
  - a. Rita M. Taha, S.Ap binti MusaTaha (istri)
  - b. Jeihan Maryam Uno, A.Md.Keb. binti Bachtiar Uno (anak kandung);
  - c. Mohamad Zulfahrizal Uno bin Bachtiar Uno (anak kandung);
  - d. Sri Rahayu Marsha Uno binti Bachtiar Uno (anak kandung);
  - e. Ahmad Febrian Uno bin Bachtiar Uno (anak kandung);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 Masehi, bertepatan

Hal 11 dari 12 hal : Penetapan. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusna M. Koem, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Mayono Rivai, S.H.I.,M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	85.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

---

<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>191.000,00</b>
--------------------	-----------	-------------------

Hal 12 dari 12 hal : Penetapan. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Tlm